



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Gowa, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya #K.HUKUM; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office, berkedudukan di Kab. Gowa, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kab. Gowa, Namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal/kediamannya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 975/Pdt.G/2020/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami istri secara sah keduanya telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA Kec. Binamu Kab. Jeneponto, pada tanggal 17 September 2005 bertepatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



dengan 14 Rajab 1426 H, sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 264/10/X/2004.

2. Bahwa perkawinan dilangsungkan dengan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diridhai Allah swt.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, telah memilih domisili sebagai kediaman bersama di Jl. Abd. Kadir Samata rumah orang Pemohon.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebaga suami istri, telah pula bercampur selayaknya suami istri pada umumnya, yang mana diantara keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yang asing-masing bernama;

- #Anak I;
- #Anak II;
- #Anak III;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, seperti kehidupan rumah tangga harmonis pada umumnya, namun sekitar tahun 2020 seiring dengan berjalannya usia perkawinan diantara keduanya, telah muncul riak-riak perselisihan yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga keduanya.

6. Bahwa penyebab perselisihan dalam kehidupan rumah tangga a quo, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut;

- Termohon mempunyai peringai berkata kasar ketika marah sekalipun dengan anak kandungnya sendiri.
- Termohon diketahui mempunyai hubungan yang serius dengan Pria Idaman Lain yang bernama Lukman.
- Termohon Sering Pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

7. Bahwa permasalahan sebagaimana disebut di atas, senantiasa terus terjadi dan berulang dalam ikatan perkawinan a quo, in casu kehidupan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



rumah tangga keduanya, tanpa mendapat solusi yang pasti, meskipun Pemohon secara in person, telah berupaya menasehati Termohon.

8. Bahwa dengan tidak adanya jalan keluar/solusi untuk mengatasi kemelut rumah tangga seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar sekaligus menjadi puncak perselisihan diantara keduanya dalam ikatan perkawinan a quo, dimana Pemohon in person meninggalkan Termohon dari kediaman bersama.
9. Bahwa puncak perselisihan tersebut di atas, terjadi pada bulan Juli tahun 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan pemohon bersama dengan Pria Idaman Lain yang Bernama Lukman dengan membawa uang tunai 350 Jt (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sertifikat tanah dan emas 50 gram.
10. Bahwa dengan ditinggalkannya Pemohon oleh Termohon yang tidak diketahui keberadaannya kini telah pisah 3 bulan lebih.
11. Bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta diridhai Allah swt, niscaya tidak akan tercapai, dan karenanya lebih baik di putus perceraian.
12. Adalah berdasar hukum apabila permohonan pemohon dikabulkan, dan diberi izin untuk mengkararkan Talak Satu Raj' i di hadapan siding Pengadilan Agama Sungguminasa.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengiararkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar;

Atau Apabila, pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Nomor 264/10/X/2004 Tanggal 17 September 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Surat keterangan Ghaib Nomor surat: 274/KLS/KBB-S0/X/2020 dari Kantor Kelurahan Samata, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertamae, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Abd. Kadir Samata rumah orang Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - #Anak I;
 - #Anak II;
 - #Anak III;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar, mempunyai PIL (Pria idaman lain), dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Abd. Kadir Samata rumah orang Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - #Anak I;
 - #Anak II;
 - #Anak III;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, diketahui mempunyai PIL (Pria idaman lain), dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak-hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, diketahui mempunyai PIL (Pria idaman lain), dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Al hasiyah binti Made dan Masriani binti Masri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2005 di KUA Kec. Binamu Kab. Jeneponto Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan/tahun tinggal bersama sebagai suami istri atau sekitar tahun 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kerap berkata kasar kepada Pemohon, Termohon diketahui menjalin hubungan dengan lelaki lain (PIL), dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa akhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya #0053# Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mudhirah, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Asriah

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Mudhirah, S.Ag.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Pgl : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm